



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/244/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/244/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/244/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk menjadi perguruan tinggi bermutu dan berkarakter melayani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin (a) maka Pengelolaan Perguruan Tinggi perlu ditetapkan dengan peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.
10. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja Tanggal 13 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kebijakan Pengelolaan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- c. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran universitas;
- e. Indikator Kinerja Tambahan yang selanjutnya disebut IKT merupakan indikator kinerja tambahan dari IKU;
- f. Tata Pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di universitas yang mengelola program studi;
- g. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan universitas;
- h. *Good University Governance* adalah penerapan sistem manajemen perguruan tinggi yang menerapkan aspek kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggungjawab dan adil;
- i. Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan;
- j. Survei adalah alat untuk mengukur indeks kepuasan terhadap layanan manajemen;

- k. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UKI Toraja dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
- l. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas.
- m. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas;
- n. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UKI Toraja;
- o. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, pekerjanya, dan petugas keamanan;
- p. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- q. Keuangan adalah segala kegiatan universitas yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan universitas untuk mencapai tujuan utama universitas;
- r. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien;
- s. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan;
- t. Berkebutuhan khusus adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ANALISIS KONDISI EKSTERNAL

Pasal 2

UKI Toraja menetapkan kondisi eksternal dengan mempertimbangkan lingkungan makro dan mikro.

BAB III

PROFIL INSTITUSI

Pasal 3

UKI Toraja menetapkan sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai, organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja perguruan tinggi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Pasal 4

Pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UKI Toraja menetapkan kebijakan pada:

a. Penyusunan:

1. VMTS wajib dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
2. VMTS wajib memiliki indikator kinerja yang realistik, jelas, dan terukur;

3. VMTS wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing internasional;
 4. VMTS wajib dilaksanakan secara konsisten;
 5. VMTS wajib terdokumentasi dan didiseminasikan secara online.
- b. Sosialisasi:
- a. VMTS wajib disosialisasikan secara sistematis dan berkesinambungan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan;
 - b. VMTS wajib dipahami oleh seluruh sivitas akademika.
- c. Implementasi:
- a. VMTS wajib diimplementasikan ke dalam peraturan pengelolaan universitas;
 - b. VMTS wajib diimplementasikan ke dalam pelaksanaan program pengembangan universitas.
- d. Evaluasi
- a. VMTS wajib dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik;
 - b. Hasil Monitoring dan evaluasi VMTS wajib ditindak lanjuti dalam rangka pengembangan perguruan tinggi.

BAB V

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

Pasal 5

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan yang harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB VI
TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 6
Tata Pamong dan Tata Kelola

Dalam hal Tata Pamong dan Tata Kelola, UKI Toraja wajib:

- a. Memiliki dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi resiko, termasuk dalam pengembangan organisasi;
- b. Memiliki bukti sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- c. Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menyediakan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan *Good University Governance* (GUG) mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan berkeadilan;
- e. Mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;
- f. Memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien.

Pasal 7
Pengelolaan

Dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, UKI Toraja wajib:

- a. Memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;

- b. Memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek tersebut, yaitu (1) pendidikan; (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; (3) kemahasiswaan; (4) penelitian; (5) PkM; (6) SDM; (7) Keuangan; (8) sarana dan prasarana; (9) sistem informasi; (10) sistem penjaminan mutu; dan (11) kerjasama;
- c. Memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama yang diterapkan secara konsisten, efektif, dan efisien;
- d. Memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan; 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya; 3) mengacu kepada VMTS institusi; 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal; dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

Pasal 8

Sistem Penjaminan Mutu

UKI Toraja wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dibuktikan dengan:

- a. Dokumen formal SPMI yang memenuhi 5 (lima) aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut;
- b. Standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi Sistem Penjaminan Mutu;

- c. Praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan;
- d. Akreditasi dan sertifikasi dari lembaga dalam dan luar negeri;
- e. Audit Eksternal Keuangan oleh Badan Akuntan Publik.

Pasal 9

Kerjasama

UKI Toraja wajib menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan:

- a. Dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
- b. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi;
- c. Data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama;
- d. Jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal, wilayah, nasional dan internasional;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan strategis dan sasaran.

Pasal 10
Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 11
Sistem Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).

Pasal 12
Survei

- (1) UKI Toraja wajib melakukan survey kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen dari pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra;
- (2) Dalam melakukan survei, aspek-spek yang perlu dipenuhi:
 - a. menggunakan instrument kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan;
 - b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;
 - c. dianalisis dengan metode yang tepat;
 - d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem;
 - e. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan;

- f. hasil survei dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB VII MAHASISWA

Pasal 13 Kualitas Input Mahasiswa

Kebijakan UKI Toraja mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru:

- a. menetapkan daya tampung dengan jumlah pendaftar yang lulus seleksi;
- b. menetapkan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi;
- c. menetapkan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa harus mencapai 0,5% (1:200 minimal 56 mahasiswa dalam 3 tahun).

Pasal 14 Layanan Kemahasiswaan

Kebijakan UKI Toraja mengenai layanan kemahasiswaan:

1. menetapkan layanan Kemahasiswaan yang bermutu dibidang pembinaan dan pengembangan mencakup; 1) penalaran, termasuk *softskills*; 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM; 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan; serta 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.
2. Menetapkan layanan Kemahasiswaan yang bermutu di bidang Spiritualitas.

Pasal 15

Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan dari indikator kinerja mahasiswa yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 16

Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa

UKI Toraja memiliki bukti sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 17

Survei

UKI Toraja wajib melakukan survei kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan:

- a. di bidang pembinaan dan pengembangan mencakup 1) penalaran, termasuk *softskills*, 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM, 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan; serta 4) karir dan bimbingan kewirausahaan;
- b. di bidang Spiritualitas.

BAB VIII
Sumber Daya Manusia

Pasal 18
Profil Dosen

Dalam penetapan profil dosen, UKI Toraja memiliki kebijakan:

- a. Menetapkan Rasio Dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah mahasiswa di masing-masing program studi 1:60;
- b. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 71\%$;
- c. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 15\%$;
- d. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki kualifikasi Pendidikan Doktor terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 50\%$;
- e. Menetapkan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$.

Pasal 19
Kinerja Dosen

UKI Toraja menetapkan Kinerja dosen:

1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun yang dibiayai oleh lembaga luar negeri sebesar minimal 10,33% per tahun atau 31% dalam tiga tahun (dibiayai dalam negeri sebesar minimal 33% per tahun, dibiayai oleh Lembaga /mandiri minimal 80% per tahun);
2. Rata-rata PkM/dosen/tahun yang dibiayai oleh lembaga luar negeri sebesar 5% per tahun atau 15% tiga tahun (dibiayai dalam negeri sebesar minimal 70% per tahun, dibiayai oleh Lembaga/mandiri minimal 95% per tahun);

Pasal 20

Rekognisi Dosen

UKI Toraja menetapkan rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen sebesar 1% terhadap jumlah dosen tetap per tahun.

Pasal 21

Tenaga Kependidikan

UKI Toraja menetapkan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll) untuk mendukung Tridharma, fungsi dan pengembangan institusi.

Pasal 22

Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan SDM lain yang diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 23

Sistem Penjaminan Mutu SDM

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 24

Survei

UKI Toraja wajib melakukan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sumberdaya manusia.

BAB IX
Keuangan, Sarana dan Prasarana

Pasal 25
Keuangan

UKI Toraja menetapkan:

- a. Pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban.
- b. Perencanaan Keuangan:
 1. Menetapkan perolehan dana dari mahasiswa maksimal 75%;
 2. Menetapkan persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana lebih dari 10%;
 3. Menetapkan penggunaan dana operasional dalam proses pembelajaran/mahasiswa/tahun rata-rata minimal 21 juta;
 4. menetapkan penggunaan dana penelitian dosen/tahun rata-rata minimal 10 juta;
 5. menetapkan perolehan dana PKM /dosen/tahun rata-rata minimal 5 juta;
 6. menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2,58%;
 7. menetapkan persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2,5%.
- c. Sumber-sumber keuangan diperoleh dari:
 - a. mahasiswa;
 - b. perguruan tinggi sendiri;
 - c. pemerintah.
- d. Pengalokasian dana berupa:
 - a. dana operasional dalam proses pembelajaran/mahasiswa/tahun minimal 20,8 juta;
 - b. dana penelitian dosen/tahun rata-rata minimal 10 juta;
 - c. dana PKM/dosen/tahun rata-rata minimal 5 juta;

- d. ketersediaan investasi prasarana;
 - e. ketersediaan investasi sarana;
 - f. ketersediaan investasi SDM;
 - g. ketersediaan Beasiswa.
- e. Realisasi anggaran berupa:
- a. terwujudnya realisasi anggaran dana operasional dalam proses pembelajaran/mahasiswa/tahun minimal 20,8 juta;
 - b. terwujudnya realisasi anggaran dana penelitian/dosen/tahun minimal 10 juta;
 - c. terwujudnya realisasi anggaran dana PKM/dosen/tahun rata-rata minimal 5 juta;
 - d. terwujudnya investasi prasarana;
 - e. terwujudnya investasi sarana;
 - f. terwujudnya investasi SDM;
 - g. terwujudnya beasiswa.
- f. Pertanggungjawaban
- UKI Toraja melaporkan realisasi anggaran kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 26

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

UKI Toraja menetapkan:

- a. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan;
- b. Perencanaan Sarana dan Prasarana:
 - 1. Sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2. sarana dan prasarana untuk memfasilitasi yang berkebutuhan khusus;
 - 3. sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik,

keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; 3) lengkap dan mutakhir; 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi;

4. sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek: 1) ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*); 2) mudah diakses oleh sivitas akademika; 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

c. Pengadaan:

Kebijakan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan sarana dan prasarana;
2. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
3. memperkuat kapasitas universitas dan sumber daya manusia;
4. mengembangkan *e-marketplace*;
5. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif.

d. Pemanfaatan:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus;
3. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk layanan mahasiswa.

e. Pemeliharaan:

1. pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara transparan, efisien, terpercaya, tanggungjawab, dan aman;

2. pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala.
- f. Penghapusan:
UKI Toraja menetapkan tentang tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Yayasan atau Lembaga.

Pasal 27

Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 28

Sistem Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 29

Survei

UKI Toraja wajib melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra terhadap keuangan, sarana dan prasarana.

BAB X

PENDIDIKAN

Pasal 30

Kurikulum

UKI Toraja menetapkan:

- a. Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan;
- b. Pedoman Pengembangan kurikulum yang memuat:
 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI;
 2. mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan;
- c. Pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Pasal 31

Pembelajaran

UKI Toraja menetapkan:

- a. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
- b. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan;

Pasal 32

Integrasi Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran

UKI Toraja menetapkan:

- a. dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran;
- b. pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PKM kedalam pembelajaran;
- c. bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PKM terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pasal 33

Suasana Akademik

UKI Toraja menetapkan:

- a. dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik;
- b. bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei dengan menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik;
- c. bukti sah analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.

Pasal 34
Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan indikator kinerja Pendidikan lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 35
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 36
Survei

UKI Toraja wajib melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan.

BAB XI
PENELITIAN

Pasal 37
Kebijakan Penelitian

UKI Toraja menetapkan:

- a. Rencana strategis Lembaga penelitian UKI Toraja yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional;

- b. Pedoman penelitian dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan;
- c. Bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian;
- d. Bukti pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana;
- e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset mencakup: a) legalitas formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset; b) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional; c) menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan d) menghasilkan produk yang berdaya saing internasional.

Pasal 38

Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan penelitian lain yang diukur, dimonitoring, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 39

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya Peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 40

Survei

UKI Toraja berkewajiban untuk melakukan survey kepuasan dari peneliti dan mitra terhadap proses penelitian.

BAB XII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 41

Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

UKI Toraja menetapkan:

- a. Dokumen formal rencana strategis PKM yang memuat: landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional;
- b. Pedoman PKM, yang disosialisasikan, mudah diakses sesuai dengan Rencana Strategis PKM dan dipahami oleh stakeholder;
- c. Bukti sah pelaksanaan proses PKM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: tata cara penilaian dan review; legalitas pengangkatan reviewer; hasil penilaian usul PKM; legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti; berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta dokumentasi output PkM secara berkala dan ditindaklanjuti;
- d. Dokumen pelaporan PKM yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: komprehensif; rinci; relevan; mutakhir, dan disampaikan tepat waktu;
- e. Kelompok pelaksana PKM yang fungsional dan ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, berdaya saing nasional.

Pasal 42
Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan Pengabdian kepada Masyarakat lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 43
Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 44
Survei

UKI Toraja berkewajiban untuk melakukan survey kepuasan dari pengabdian dan mitra terhadap proses Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB XIII
Luaran dan Capaian Tridharma

Pasal 45
Bidang Pendidikan

UKI Toraja menetapkan:

- a. Rata-rata IPK mahasiswa untuk:
 1. Program Sarjana: $\geq 3,25$;
 2. Program Magister dan Doktor: $\geq 3,50$;

- b. Rata-rata jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 0,05% dari jumlah mahasiswa 3 tahun terakhir, nasional minimal 0.71%, lokal minimal 10%;
- c. Rata-rata jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 12% dari jumlah mahasiswa 3 tahun terakhir, nasional minimal 0.46%, lokal minimal 20%;
- d. Rata-rata lama studi mahasiswa tingkat:
 - 1. Sarjana : 4 tahun;
 - 2. Program Magister : 2 tahun;
 - 3. Program Doktor : 4 tahun.
- e. Persentase kelulusan tepat waktu setiap program $\geq 98\%$;
- f. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program $\geq 99\%$;
- g. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama 1 sampai 6 bulan;
- h. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$;
- i. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika, b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), c) kemampuan berbahasa asing, d) kemampuan berkomunikasi, e) kerja sama tim, dan f) pengembangan diri terkategori sangat baik;
- j. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan level internasional atau multi nasional minimal 10 % dari jumlah lulusan.

Pasal 46

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal 16% dari jumlah dosen tetap;
- (2) Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi minimal 50% dari jumlah dosen tetap;
- (3) Jumlah luaran penelitian dan PKM dosen minimal 50% dari jumlah dosen tetap.

Pasal 47

Analisis Luaran dan Capaian Tridharma

Luaran dan Capaian Tridharma harus dianalisis secara mendalam dan komprehensif untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 48

Indikator Kinerja Tambahan

UKI Toraja menetapkan indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma lain yang diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 49

Sistem Penjaminan Mutu Luaran dan Capaian Tridharma

UKI Toraja memiliki bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian tridharma yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Pasal 50

Survei

UKI Toraja berkewajiban untuk melakukan survei kepuasan dari pengguna, lulusan dan mitra terhadap luaran dan capaian tridharma.

BAB XIV
ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UKI TORAJA

Pasal 51

UKI Toraja wajib melaksanakan analisis capaian kinerja, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, strategi pengembangan dan program keberlanjutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Kebijakan Pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi di universitas yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 23 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.